



P U T U S A N

No. 162 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJJA binti UMAR, bertempat tinggal di Jalan Syech Yusuf V No. 004 D, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. KAMAL, S, S.H., dan ABDUL RAHMAN, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Tunggala No. 44, Kelurahan Wua-Wua, Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan:

1. **IVAN YANTI;**
2. **ILHAM, S.K.M.;**
3. **IRDAN;**
4. **IRWAN;**
5. **Hj. MAELYNA;**

Semuanya bertempat tinggal di Jalan Patimura, Lorong Pasir Putih, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat (Hajja binti Umar) pernah bersuamikan dengan lelaki alm.. H. Muh. Amin L pada tanggal 14 Juli 1997 di Kecamatan Sampara sesuai Kutipan Akta Nikah No. 07/K.8/ VII/1997 (photo copi bukti P.1);

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 162 K/AG/2013



Bahwa status Penggugat sebelum berkawin dengan alm. H. Muh. Amin adalah seorang janda dengan satu orang anak perempuan, sedangkan alm. H. Muh. Amin adalah seorang duda dengan 4 orang anak (yang sekarang Tergugat 1 sampai Tergugat 4) dari istrinya yang pertama yang bernama Maelyna (Tergugat V), yang diceraikan lewat Pengadilan Agama Kendari pada tahun 1997;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan alm. H. Muh. Amin kurang lebih 14 tahun (1997-2011) tidak dikaruniai anak, dan selain meninggalkan satu orang istri (Penggugat) juga telah meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu buah rumah permanen yang sekarang di kuasai oleh Tergugat I;

Bahwa alm. H. Muh. Amin L meninggal dunia hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, selain meninggalkan satu orang istri juga telah meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang telah dipagar tembok keliling seluas kurang lebih (24 M x 26 M) yang di atasnya berdiri rumah permanen berukuran 8 M x 112 M dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah milik : Eren,
Timur berbatasan dengan tanah milik : Mustari,
Barat berbatasan dengan : Jalan Pasir Putih'
Selatan bertatasan dengan tanah milik : Pamungkas.

Terletak di Jalan Pattimura Lorong Pasir Putih, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Bila ditaksir nilai jualnya tanah beserta rumahnya tersebut adalah sebesar Rp 500.000.000,-;

Bahwa tanah dan rumah yang menjadi harta bersama tersebut diperoleh pada saat umur perkawinan Penggugat dengan alm. H. Muh. Amin L. berumur 5 tahun tepatnya pada tahun 2003 dengan cara membeli dari Pak Sagoni dengan harga Rp 21.000.000,-

Bahwa oleh karena selama dalam perkawinan alm. H. Muh. Amin L. dengan Penggugat kurang lebih 14 tahun telah mengarungi hidup berumah tangga dengan suka dan duka, pada tahun 2011 H. Muh. Amin meninggal karena sakit komplikasi, maka sangat beralasan menurut hukum bila semua harta bersama Penggugat dengan alm. (pada point 4 tersebut di atas) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat (Hajja binti Umar) dengan lelaki alm. H. Muh. Amin L. yang sampai saat ini belum terbagi dua;



Bahwa walaupun menurut hukum, semua harta bersama sebagaimana dalam posita gugatan pada point 4 di atas harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat (anak lelaki alm. H. Muh. Amin. L), namun hingga saat ini Tergugat I, II, III, IV dan V belum bersedia memberikan apa yang menjadi haknya Penggugat, dengan demikian perbuatan para Tergugat I s/d V merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai segala semua harta bersama tersebut tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan itikat buruk para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa untuk menjaga dan menghindari itikat buruk para Tergugat dengan cara memindahtangankan, menggunakan atau mengalihkannya kepada pihak lain, maka sangat berdasar apabila obyek tersebut diletakan sita Jaminan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta yang diperoleh antara Penggugat dengan lelaki alm. H. Muh. Amin. L selama dalam ikatan perkawinan yakni berupa sebidang tanah yang telah dipagar tembok keliling seluas kurang lebih 24 M X 26 yang di atasnya berdiri rumah permanen berukuran 8 M X 12 M dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan tanah milik : Eren;
Timur berbatasan dengan tanah milik : Mustari;
Barat berbatasan dengan : Jalan Pasir Putih;
Selatan bertatasan dengan tanah milik : Pamungkas;
Terletak di Jalan Pattimura, Lorong Pasir Putih, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
Adalah harta bersama Penggugat dengan lelaki alm.. H. Muh. Amin. L yang belum terbagi dua;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta bersama atau harta gono-gini Penggugat dengan lelaki alm. H. Muh. Amin L. sebagaimana dimaksud pada potitum 2 di atas harus dibagi dua dimana masing-masing pihak mendapat



separoh atau seperdua bagian (satu bagian untuk Penggugat dan satu bagian untuk para Tergugat);

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan separoh atau seperdua harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai harta bersama yang merupakan bagian Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan hukum, sita atas semua harta bersama tersebut adalah sah berharga;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- setiap harinya apabila hal lalai menjalankan putusan pengadilan;

Dalam Subsider :

Jika bapak hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat kabur (obscur) karena adanya dualisme kewenangan absolute peradilan yang berbeda, telah mencampuradukan posita dan petitum antara perbuatan melawan hukum dan mengenai pembagian waris yang menimbulkan ketidakjelasan secara hukum atas gugatan Penggugat:

Bahwa gugatan Penggugat pada satu sisi tentang pembagian waris yang menjadi Kewenangan Peradilan Agama dan di sisi lain tentang perbuatan melawan hukum, yaitu terkait sengketa hak milik pada posita point 7 dan 8 petitum point 5 yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat obscuut libel

Bahwa secara fakta hukum dalam gugatan Penggugat telah mencantumkan identitas-identitas pihak Tergugat sebagai berikut :



1. Irdan, sebagai Tergugat III, tidak berdomisili di alamat tersebut, akan tetapi berdomisili di Asrama Menarmed 1, RT. 004,RW. 007, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur;
2. Maemuna, sebagai Tergugat V, yang sebagai istri pertama H. Amin Lahali dan ibu dari Tergugat I, II, III dan IV adalah bernama Hj. Maelyna; Bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas (*obscuut libel*), maka secara hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi tentang kabur ukuran obyek berupa rumah (*obscuur in objektum*). Secara fakta hukum dalam posita Penggugat (*vide point* No. 4) mendalilkan obyek berupa rumah dengan ukuran 8 M x 112 M. senyatanya luas tanah yang dimiliki oleh para Tergugat hanya mencapai 26 M. sesuatu yang tidak benar (kabur) bila ukuran rumah mencapai 112 M, sementara panjang tanah hanya mencapai 26 M. maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 063/Pdt.G/2012/PA.Kdi. tanggal 9 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusannya No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Kdi. tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat



kuasa khusus tanggal 3 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 063/Pdt.G/2012/PA.KDI. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tersebut pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 27 Desember 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Ada kekeliruan yang nyata, yakni gugatan harta bersama diajukan oleh istri pada saat suami telah meninggal dunia;
 - Bahwa tanggal 27 Desember 2011 suami Pemohon Kasasi bernama H. Muh. Amin L. meninggal dunia setelah hidup bersama dengan Pemohon Kasasi sebagai suami isteri dari tahun 1997 sampai meninggalnya tanggal 27 Desember 2012 tersebut, sehingga dengan kematian suami Pemohon Kasasi maka yang timbul hak mawaris dari ahli-ahli waris alm. H. Muh. Amin L. termasuk Pemohon Kasasi sebagai istri yang ditinggal mati;
2. Bahwa tanggal 15 Januari 2012 Pemohon Kasasi diwakili kuasanya terdahulu mendaftarkan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kendari, dan hal itulah yang keliru karena tidak tepat lagi mengajukan gugatan harta bersama pada saat suami sudah meninggal dunia, dan sebagai pihak dalam perkara ini adalah ibu tiri melawan anak tiri, bahkan istri kedua melawan istri pertama yang telah diceraiakan alm. suami;
3. Bahwa meskipun kekeliruan itu dilakukan oleh pihak Penggugat, namun majelis hakim semestinya menjatuhkan putusan dengan diktum: Menyatakan



gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklar) sekalipun tidak ada eksepsi karena menyangkut materi perkara, perkara harta bersama padahal seharusnya gugatan warisan;

4. Bahwa gugatan pembagian harta bersama dapat dilakukan apabila cerai hidup, sedangkan untuk cerai mati harus melalui gugatan waris yang di dalamnya diuraikan tentang pembagian harta bersama dimana yang dapat dibagi waris hanyalah bagian mutlak alm. (yang meninggal dunia), yaitu harta bawaan dan bagiannya dari harta bersama;
5. Bahwa demikian pula pada tingkat banding seharusnya gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, namun sepertinya sudah menjadi kelaziman hakim tingkat banding hanya mengambil gampangnya saja tanpa mau mempelajari dan mendalami memori banding dan berkas-berkasnya, kemudian langsung menguatkan putusan tingkat pertama;
2. Pengadilan tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam menilai bukti-bukti tambahan Pemohon Kasasi.
 1. Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi pada tingkat banding ternyata tidak dipertimbangkan kecuali hanya menyatakan “Bahwa surat-surat bukti tersebut belum merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang ditentukan Undang-Undang”, padahal bukti-bukti surat yang ditambahkan oleh Pemohon Kasasi pada tingkat banding.
Pertama : karena bukti-bukti surat tersebut baru ditemukan satu hari sebelum dijatuhkan putusan tingkat pertama, dan sebagai pengadilan ulangan, pengadilan banding dapat memeriksa bukti tambahan tersebut.
Kedua : bukti-bukti surat tersebut diajukan untuk membuktikan tanah itu dibeli sebelum para Termohon Kasasi menjual tanah bersamanya alm. suami Pemohon Kasasi dengan istri pertamanya, sehingga tidak terbukti bahwa uang yang dipakai membeli tanah itu berasal dari hasil penjualan tanahnya alm. suami Pemohon Kasasi dengan istri pertamanya;
 2. Bahwa untuk mengembalikan proses perkara ini ke jalurnya yakni gugatan kewarisan, maka berdasar hukum apabila gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian setelah itu Pemohon Kasasi akan mengajukan kembali gugatan dengan materi perkara mengenai kewarisan yang di dalamnya diuraikan mengenai asal-muasal



harta warisan yakni bersumber dari harta bersama Pemohon Kasasi dengan suami Pemohon Kasasi (alm. H. Muh. Amin L);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d. ke- 2:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena yudex facti (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) telah salah dalam mempertimbangkan dan memutus perkara in casu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi para Tergugat seharusnya dinyatakan diterima oleh yudex facti, karena kesalahan ukuran rumah adalah fatal, seharusnya 12 M. tertulis dalam surat gugatan 112 M., demikian pula dengan nama Tergugat V, yang di dalam surat gugatan disebutkan Maemuna, padahal sebenarnya Maelyna. Meskipun Penggugat melakukan perubahan pada persidangan tanggal 26 Maret 2012, tetapi dalam hal eksepsi telah diajukan, maka menurut hukum perubahan tersebut harus dengan persetujuan pihak Tergugat, hal ini luput dari konstatering hakim pertama;
- Bahwa dalam hal Penggugat menyadari kekeliruan mengajukan tuntutan seharusnya gugatan waris, bukan harta bersama, maka perlu juga diingatkan bahwa pihak yang bukan ahli waris seperti istri pertama alm. Yang telah diceraikan tidak boleh dimasukkan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAJJA binti UMAR** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Kdi. tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari No. 063/Pdt.G/2012/PA.Kdi. tanggal 9 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana yang akan disebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (pihak yang dikalahkan) maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAJJA binti UMAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari 13/Pdt.G/2012/PTA.Kdi. tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari No. 063/Pdt.G/2012/PA.Kdi. tanggal 9 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H.

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

K e t u a,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp 5.000,-
 3. A d m i n i s t r a s i k a s a s iRp489.000,-
-
- Jumlah Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1005